

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hubungan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang berstatus sebagai suami dan istri yang menimbulkan hak dan kewajiban. Umumnya seorang laki-laki hanya menikahi seorang perempuan, namun dalam kondisi lain seorang laki-laki dapat beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh para pihak. Hubungan perkawinan tidak selalu berjalan dengan lancar dan tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan antara suami dan istri serta berbagai macam masalah yang timbul dan mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan atau perceraian. Salah satu akibat dari perkawinan adalah terbentuknya harta perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan disebut dengan harta bersama. Seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang atau dikenal dengan istilah poligami, maka terhadap harta bersama yang diperolehnya selama masa perkawinan tersebut terpisah dan berdiri sendiri antara para istri, dan baik istri kedua, ketiga maupun keempat baru mempunyai hak atas harta bersama sejak akad perkawinannya berlangsung dan tidak mempunyai hak atas harta bersama yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya. Jika terjadi sengketa pada harta bersama tersebut, yang berhak untuk menyelesaiannya adalah Pengadilan Agama bagi masyarakat yang beragama muslim dan Pengadilan Negeri bagi masyarakat non muslim. Misalnya sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami meninjau Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1832/Pdt.G/2021/PA.Bks. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, data yang digunakan adalah data primer berupa peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, data sekunder sebagai data pendukung berupa publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dalam dokumen-dokumen resmi meliputi buku teks dibidang hukum, makalah dan hasil karya ilmiah dibidang hukum, jurnal hukum, serta bahan dari media internet, metode dekripsi kualitatif yang digunakan untuk melakukan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami serta bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.

Kata kunci: Pembagian, Harta Bersama, Poligami, Perceraian

ABSTRAC

Marriage is a physical and spiritual relationship between a man and a woman whose status is husband and wife which gives rise to rights and obligations. Generally a man only marries one woman, but in other conditions a man can have more than one wife if the parties wish. Marital relations do not always run smoothly and do not rule out the possibility of disputes between husband and wife as well as various kinds of problems that arise and result in the breakup of the marriage relationship or divorce. One of the consequences of marriage is the formation of marital assets, assets acquired during the marriage are called joint assets. A man who has more than one wife or known as polygamy, then the joint property he acquired during the marriage period is separate and independent between the wives, and both the second, third and fourth wives have the right to joint property since the contract. The marriage lasts and does not have the right to joint property obtained from the previous marriage. If there is a dispute over the joint property, those who have the right to resolve it are the Religious Courts for Muslim communities and the District Court for non-Muslim communities. For example, the dispute over the division of joint assets as a result of divorce in a polygamous marriage reviews the Bekasi Religious Court Decision Number 1832/Pdt.G/2021/PA.Bks. The approach method in this study is normative juridical, the data used is primary data in the form of laws and regulations, court decisions, secondary data as supporting data in the form of publications about law that are not included in official documents including textbooks in the field of law, papers and results scientific papers in the field of law, legal journals, as well as materials from internet media, qualitative descriptive methods used to carry out the analysis. This research was conducted to answer the problem of sharing joint assets due to divorce in polygamous marriages and how the judges considered in this case.

Keywords: Division, Joint Property, Polygamy, Divorce.